



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Kantor Ketahanan Pangan;
 - g. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ;dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :
 1. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdiri atas :
 1. Subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 2. Subbidang peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, terdiri atas :
 1. Subbidang perencanaan dan analisa program;
 2. Subbidang koordinasi dan pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas :
 1. Subbidang pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
 2. Subbidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
 - g. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas :
 1. Subbidang pemberdayaan Organisasi dan peran aktif perempuan;
 2. Subbidang advokasi, Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak.
 - h. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas :
 1. Subbidang pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
 2. Subbidang penguatan keluarga kecil berkualitas.
 - i. Unit Pelaksana Teknis
 - j. Kelompok jabatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Pasal 15 dihapus.

7. Pasal 16 dihapus.

8. Pasal 17 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
- e. Bidang Diklat dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat Tekhnis dan Fungsional;
 2. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan.
- f. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin;
 2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 21

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 3. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 30

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan perizinan/non perizinan terpadu yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan perizinan/non perizinan terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Potensi, dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan.
 - d. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal , terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - 1. Seksi Keuangan;
 - 2. Seksi Aset;
 - d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Medis;
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 15.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa, Perubahan besaran Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun dan Perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dan hal ini ditegaskan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, bahwa Program Penataan Organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat

fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Dengan Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Evaluasi SOTK diwujudkan dengan melakukan penataan dan penguatan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan Tugas Pokok dan fungsi serta susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat Kota Padang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 55.

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN VI :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN
 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**




WALIKOTA PADANG

d.t.o

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN VII :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN X :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**




WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN XI :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA PADANG NOMOR 17
 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH KOTA PADANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**



WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR